



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2017 perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 230);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 221).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ngawi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
7. Perangkat Daerah Penghasil adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah.

11. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Pihak Lain adalah Perseorangan yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
17. Tambahan Penghasilan bagi ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN selama belum diwadahi oleh TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik, dan kondisi obyektif Daerah.

Pasal 3

Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja pejabat dan/atau pegawai Instansi Pelaksana;
- b. pendapatan daerah; dan
- c. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Instansi Pelaksana apabila realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam APBD.

- (2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam tiap triwulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen) dari target penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen) dari target penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen) dari target penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada:
- a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana; dan
 - e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 8

- (1) Instansi Pelaksana menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah bagi ASN dianggarkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, jenis Belanja Pegawai, dengan objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, serta sub rincian objek Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah;
 - b. penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, jenis Belanja Pegawai, dengan objek Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, serta sub rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah;
 - c. penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah bagi pegawai non ASN dianggarkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, jenis Belanja Barang dan Jasa, dengan objek Belanja Jasa, serta sub rincian objek Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah;
 - d. penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah bagi ASN dianggarkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, jenis Belanja Pegawai, dengan objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, serta sub rincian objek Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah per jenis Retribusi Daerah;

- e. penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, jenis Belanja Pegawai, dengan objek Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, serta sub rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah per jenis Retribusi Daerah; dan
- f. Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah bagi pegawai non ASN dianggarkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, jenis Belanja Barang dan Jasa, dengan objek Belanja Jasa, serta sub rincian objek Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah per jenis Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Apabila target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercapai, maka insentif dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. insentif atas pencapaian target penerimaan triwulan I, dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. insentif atas pencapaian target penerimaan triwulan II, dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. insentif atas pencapaian target penerimaan triwulan III, dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - d. insentif atas pencapaian target penerimaan triwulan IV, dibayarkan pada akhir tahun anggaran atau awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak tercapai maka insentif dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. insentif atas realisasi penerimaan triwulan I, dibayarkan pada awal triwulan III;
 - b. insentif atas realisasi penerimaan triwulan II, dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - c. insentif atas realisasi penerimaan triwulan III, dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - d. insentif atas realisasi penerimaan triwulan IV, tidak dapat dibayarkan.
- (3) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 10

Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif adalah sebagai berikut :

- a. daftar realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan triwulan berkenaan;
- b. daftar penerimaan insentif; dan
- c. kwitansi penerimaan insentif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal, 20 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 47